

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)



**Program Studi Sains Biomedis Program Doktor
(S3)**

Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya

TAHUN 2021

POS 1: SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

No. Dokumen : [001/POS/S3BM-FK/2021]

No. Revisi : [00]

Tanggal : [1 September 2021]

Halaman : [4 Halaman]

A. DEFINISI

- **Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru** adalah proses menjaring calon mahasiswa S3 Sains Biomedis berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 640/KPT/I/2019.
- **Penyelenggara Seleksi** adalah panitia yang ditetapkan oleh Rektor, dengan pelaksanaan teknis dikoordinasikan oleh Program Pascasarjana (PPs) Unsri bersama Program Studi (PSSBPD).

B. TUJUAN

1. Menjamin objektivitas dan transparansi seleksi sesuai aturan universitas.
2. Memperoleh calon mahasiswa dengan kualitas akademik unggul dan potensi riset kuat.
3. Memenuhi kuota penerimaan sesuai kapasitas program studi.

C. RUANG LINGKUP

POS ini mencakup seluruh tahapan: pengumuman, pendaftaran (online), verifikasi berkas, ujian tertulis (TPA & USEPT), wawancara rencana riset, hingga pengumuman hasil.

D. PERSYARATAN

1. **Latar Belakang Pendidikan:** Minimal S-2 (Biomedis/Bidang Kedokteran/Kesehatan terkait) atau Spesialis-1 (Sp-1) dari PTN/PTS yang diakui.
2. **Administrasi:** Salinan ijazah & transkrip S-1 & S-2/Sp-1; bukti akreditasi prodi S-2/Sp-1 (bila ada); bukti publikasi ilmiah (bila ada); rancangan usulan penelitian (maks. 15 halaman); bukti jaminan beasiswa (bila ada); rekomendasi calon pembimbing (bila ada); surat izin atasan (bagi yang bekerja).
3. **Kesehatan:** Wajib mengikuti pemeriksaan kesehatan di Klinik Unsri setelah dinyatakan lulus.

E. PROSEDUR PELAKSANAAN

1. **Pendaftaran (Online):** Calon mendaftar melalui laman www.usm.unsri.ac.id, membayar biaya seleksi, dan mengunggah berkas.
2. **Seleksi Administrasi:** Panitia PPs & Prodi memeriksa kelengkapan berkas.
3. **Seleksi Tertulis (Terjadwal):**

- **Tes Potensi Akademik (TPA)** – diselenggarakan PPs.
 - **Tes Bahasa Inggris (USEPT)** – diselenggarakan Universitas.
4. **Seleksi Wawancara:** Dilaksanakan oleh PSSBPD (diikuti dosen homebased). Materi: presentasi & diskusi rencana riset disertai dalam Bahasa Inggris.
 5. **Rapat Penentuan:** Prodi & PPs merekapitulasi nilai berdasarkan bobot komponen, lalu menentukan calon lulus.
 6. **Penetapan Hasil:** Rektor mengeluarkan SK Penerimaan.
 7. **Registrasi Ulang & Cek Kesehatan:** Mahasiswa lulus mendaftar ulang dan wajib cek kesehatan.

F. KOMPONEN & BOBOT PENILAIAN

No	Komponen Penilaian	Bobot
1	Asal Perguruan Tinggi S-2/Sp-1	5%
2	Akreditasi Prodi S-2/Sp-1	5%
3	Relevansi Ilmu (S-1 ke S-2/Sp-1) dengan Biomedis	10%
4	IPK S-2/Sp-1	5%
5	IPK S-1	5%
6	Riwayat Publikasi (level tertinggi)	15%
7	Hasil TPA	10%
8	Hasil USEPT (minimal skor 450)	10%
9	Ada/tidak jaminan beasiswa	5%
10	Rekomendasi calon Promotor/Kopromotor	10%
11	Hasil Wawancara Rencana Riset (dalam Bahasa Inggris)	20%

G. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

- Formulir penilaian seleksi (terlampir di Buku Panduan Akademik 2021).
- Berita acara rapat pleno penetapan kelulusan.
- SK Penerimaan Mahasiswa Baru dari Rektor.

POS 2: ALUR KEGIATAN AKADEMIK & EVALUASI KEMAJUAN STUDI

No. Dokumen : [002/POS/S3BM-FK/2021]

No. Revisi : [00]

Tanggal : [1 September 2021]

Halaman : [5 Halaman]

A. DEFINISI

- **Alur Kegiatan Akademik** adalah urutan wajib yang harus ditempuh mahasiswa S3 Sains Biomedis, terdiri dari Fase Perkuliahan (Sem. I) dan Fase Penelitian & Publikasi (Sem. II dan seterusnya).
- **Evaluasi Kemajuan Studi** adalah penilaian berkala pada akhir semester 2, 4, dan 8 untuk memantau kelulusan dan memberikan peringatan dini.
- **SeGERA** (Scientific Gathering for Evaluation and Research Assessment): Kegiatan ilmiah semesteran untuk melaporkan kemajuan riset & publikasi.

B. TUJUAN

- Menjamin seluruh mahasiswa menempuh proses akademik sesuai kurikulum 46 SKS.
- Memberikan standar baku untuk evaluasi kelulusan (IPK minimal 3,00).
- Menetapkan kualifikasi dosen pembimbing (Promotor, Kopromotor, Penguji).

C. RUANG LINGKUP

POS ini mengatur urutan kegiatan, beban SKS setiap tahap, syarat melanjutkan ke tahap berikutnya, dan konsekuensi akademik jika tidak memenuhi target.

D. PERSYARATAN MENGIKUTI KEGIATAN AKADEMIK

Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan akademik apabila:

1. Terdaftar aktif.
2. Tidak dalam masa Penundaan Kegiatan Akademik (PKA/stop out).
3. Telah melunasi UKT semester berjalan (Rp 17.500.000).
4. Telah mengisi KRS online dan mendapat persetujuan KPS/Pembimbing.
5. Tidak dalam masa skorsing.

E. ALUR KEGIATAN & BEBAN STUDI (Total 46 SKS)

Semester	Kode MK	Mata Kuliah / Kegiatan	SKS
I	BDB7001	Filsafat Ilmu dan Etika Penelitian	2
	BDB7002	Biomedik, Bioteknologi & Bioinformatika	3
	BDB7003	Metodologi dan Biostatistika	2
	BDB7004	Seminar Rencana Riset (Pre-Lim) **	1
II	BDB7005	Seminar Pra Proposal	2
	BDB7006	Seminar Pustaka I	3
	BDB7007	Seminar Pustaka II	3
	BDB7008	Publikasi Wajib I (minimal Sinta 3)	4
III	BDB8009	Ujian Kualifikasi	2
	BDB8010	Seminar Proposal	2
	BDB8011	Penelitian	4
	BDB8012	Publikasi Wajib II (minimal Scopus Q4)	4
IV	BDB8013	Publikasi Wajib III (minimal Scopus Q3)	4
	BDB8014	Seminar Hasil Penelitian	4
V	BDB9015	Ujian Tertutup	6
	BDB9016	Ujian Terbuka (jika publikasi ke-3 belum terbit)	0

**** Seminar Rencana Riset (Pre-Lim) untuk penetapan calon Promotor & Dosen PA (Penasehat Akademik).***

F. KETENTUAN PENGUJI & PEMBIMBING

No	Kegiatan Akademik	Tim Penguji/Pembimbing
1	Seminar Pre-Lim & Pra Proposal	KPS + Dosen Homebased
2	Seminar Pustaka I & II	Promotor + Kopromotor
3	Ujian Kualifikasi	Promotor (1) + Kopromotor (2) + Penguji Internal (2)
4	Seminar Proposal	Promotor (1) + Kopromotor (2) + Penguji Internal (2)
5	Seminar Hasil Penelitian	Promotor (1) + Kopromotor (2) + Penguji Internal (2) + KPS
6	Ujian Tertutup/Terbuka	Promotor (1) + Kopromotor (2) + Penguji Internal (2) + Penguji Eksternal (1) + Pimpinan Fakultas + KPS

Kualifikasi minimal:

- **Promotor:** Doktor, Profesor atau Lektor Kepala dengan publikasi internasional bereputasi sebagai penulis pertama/korespondensi.
- **Kopromotor:** Doktor, minimal Lektor dengan publikasi internasional bereputasi.
- **Penguji Eksternal:** Doktor dari luar Unsri, minimal Lektor.

E. PROSEDUR EVALUASI KEMAJUAN STUDI

Tahap	Waktu	Syarat Lulus/Lanjut	Sanksi Jika Tidak Memenuhi
I	Akhir Sem. II	IPK \geq 3,00 & Lulus semua MK Semester I.	Surat peringatan; tidak boleh lanjut ke tahap berikut; harus mengulang MK Semester I. Jika akhir sem. II belum selesai, dinyatakan <i>drop out</i> .
II	Akhir Sem. IV	IPK \geq 3,00 & Lulus Ujian Kualifikasi.	Surat peringatan. Jika akhir sem. V belum selesai, dinyatakan <i>drop out</i> .
III	Akhir Sem. VIII	IPK \geq 3,00 & Lulus seluruh tahap (termasuk kewajiban publikasi).	Surat peringatan. Jika akhir sem. X belum selesai, dinyatakan <i>drop out</i> .

Catalan:

- **SeGERA** (Seminar Kemajuan Riset) diadakan setiap semester sebagai bentuk monitoring tambahan.

- **PKA (Penundaan Kegiatan Akademik)** : Maksimal 1 kali (1 semester). Diajukan setelah lulus Pre-Lim.
- **Ujian Tertutup** : Dilaksanakan setelah Seminar Hasil dan 2 dari 3 publikasi wajib terpenuhi. Ujian Terbuka sebagai pengganti publikasi wajib ke-3 jika naskah sudah *submitted*.
- **Predikat kelulusan:** Memuaskan (IPK 3,00-3,50), Sangat Memuaskan (3,51-3,75), Cumlaude (3,76-4,00 dengan masa studi \leq 5 semester).

F. DOKUMEN PENDUKUNG

- Buku Panduan Akademik PSSBPD FK Unsri 2021.
- SK Rektor No. 0148/UN9/SK.BAK.Ak/2021 tentang Kurikulum Penyelarasan.
- Log-book penelitian (buku kemajuan harian).
- Formulir penilaian seminar & publikasi (lampiran buku panduan).

POS 3 : UJIAN PROMOSI DOKTOR

(UJIAN TERTUTUP & UJIAN TERBUKA)

Program Studi Sains Biomedis Program Doktor (S3) Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya

No. Dokumen : [003/POS/S3BM-FK/2021]

No. Revisi : [00]

Tanggal : [1 September 2021]

Halaman : [5 Halaman]

A. DEFINISI

1. **Ujian Promosi Doktor** adalah rangkaian ujian akhir yang menentukan kelulusan dan pemberian gelar Doktor bagi mahasiswa Program Doktor Sains Biomedis FK Unsri.
2. **Ujian Tertutup** adalah ujian yang dilaksanakan secara terbatas untuk menilai kelayakan substansi disertasi dan kompetensi kandidat sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia level 9 (KKNI-9). Hasil ujian ini menentukan predikat kelulusan.
3. **Ujian Terbuka** adalah ujian yang dilaksanakan secara publik sebagai pengganti Publikasi Wajib III (SKS 4) apabila kandidat telah memenuhi 2 dari 3 publikasi wajib dan publikasi ke-3 dalam status *submitted*. Ujian ini bersifat sebagai promosi ilmiah terbuka.
4. **Promotor** adalah dosen pembimbing utama dengan kualifikasi minimal Lektor Kepala/Doktor (atau Profesor) yang bertanggung jawab membimbing disertasi.
5. **Kopromotor** adalah dosen pembimbing pendamping (2 orang) dengan kualifikasi minimal Lektor/Doktor.
6. **Penguji Internal** adalah dosen tetap Universitas Sriwijaya (2 orang) dengan kualifikasi minimal Lektor/Doktor.
7. **Penguji Eksternal** adalah dosen/pakar dari luar Universitas Sriwijaya (1 orang) dengan kualifikasi minimal Lektor/Doktor yang tidak pernah terlibat dalam proses bimbingan.

B. TUJUAN

1. Mengukur kemampuan ilmiah, penguasaan substansi, dan originalitas disertasi mahasiswa.
2. Menentukan kelulusan akhir dan predikat kelulusan (Memuaskan, Sangat Memuaskan, atau Cumlaude).
3. Menjamin mutu lulusan sesuai standar kompetensi doktor di bidang sains biomedis.
4. Memberikan kesempatan promosi ilmiah secara terbuka bagi kandidat yang belum memenuhi seluruh publikasi wajib.

C. RUANG LINGKUP

POS ini mencakup:

- Persyaratan akademik dan administratif untuk mengikuti Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka.
- Prosedur pelaksanaan kedua jenis ujian.
- Susunan, kualifikasi, dan tugas Tim Penguji.
- Mekanisme penilaian, penetapan kelulusan, dan predikat.
- Tindak lanjut pasca ujian (yudisium, wisuda, penyerahan ijazah).

D. PERSYARATAN UJIAN PROMOSI DOKTOR

D.1. Persyaratan Ujian Tertutup

Mahasiswa dapat mengikuti Ujian Tertutup apabila **seluruh** persyaratan berikut terpenuhi:

No	Jenis Persyaratan	Rincian
1	Akademik Umum	- Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah (46 SKS) dengan IPK minimal 3,00 . - Tidak memiliki nilai D/E pada mata kuliah apapun.
2	Publikasi Wajib	- Publikasi I : Telah terbit di jurnal minimal Sinta 3 atau prosiding internasional terindeks. - Publikasi II : Telah terbit di jurnal internasional bereputasi minimal Scopus Q4 atau Web of Science dengan $IF \geq 0,1$. - Publikasi III : Minimal berstatus submitted (telah dikirim) ke jurnal Scopus Q3 (atau $SJR \geq 0,15$) — *kondisi ini memungkinkan kandidat dapat mengikuti Ujian Tertutup, namun ijazah asli akan ditahan hingga publikasi ke-3 terbit.*
3	Disertasi	Naskah disertasi final telah disetujui oleh Promotor dan Kopromotor.
4	Administratif	- Telah lulus Seminar Hasil Penelitian. - Melampirkan bukti kelulusan seluruh mata kuliah (transkrip). - Melampirkan bukti publikasi (acceptance letter/DOI). - Melampirkan lembar evaluasi formatif bimbingan (log-book). - Melampirkan surat pernyataan bebas plagiarisme (cek Turnitin < 20%). - Melunasi seluruh kewajiban keuangan (termasuk UKT semester terakhir).
5	Bahasa Inggris	Memiliki skor USEPT ≥ 450 atau TOEFL/IELTS setara (masih berlaku).

D.2. Persyaratan Ujian Terbuka (Pilihan Pengganti Publikasi III)

Ujian Terbuka dapat ditempuh **hanya** jika:

1. Mahasiswa telah memenuhi seluruh persyaratan Ujian Tertutup **kecuali** Publikasi III belum terbit (minimal berstatus *submitted*).
2. Mahasiswa mengajukan permohonan Ujian Terbuka sebagai pengganti Publikasi III (4 SKS).
3. Promotor dan Kopromotor menyetujui permohonan tersebut.
4. Apabila Ujian Terbuka dinyatakan **lulus**, maka Publikasi III tidak lagi diwajibkan. Namun, jika **tidak lulus**, mahasiswa tetap harus menerbitkan Publikasi III dan mengulang Ujian Tertutup.

E. SUSUNAN TIM PENGUJI

Unsur Penguji	Kualifikasi Minimal	Jumlah	Keterangan
Promotor	Doktor, Lektor Kepala/Profesor, memiliki publikasi internasional sebagai penulis pertama/korespondensi	1 orang	Bertanggung jawab penuh atas disertasi.
Kopromotor	Doktor, minimal Lektor, memiliki publikasi internasional	2 orang	Membantu Promotor.
Penguji Internal	Doktor, minimal Lektor, memiliki publikasi internasional	2 orang	Dosen tetap Unsri di luar tim promotor.
Penguji Eksternal	Doktor, minimal Lektor, berasal dari luar Unsri	1 orang	Tidak pernah terlibat dalam proses bimbingan kandidat.
Pimpinan Sidang	Dekan/Wakil Dekan atau dosen Lektor Kepala yang diberi mandat	1 orang	Memimpin jalannya ujian, tidak memberikan nilai.
Koordinator Prodi (KPS)	-	1 orang	Sebagai penguji <i>ex-officio</i> (ikut menilai)

Total penguji pemberi nilai: Promotor (1) + Kopromotor (2) + Penguji Internal (2) + Penguji Eksternal (1) + KPS (1) = **7 orang**.

F. PROSEDUR PELAKSANAAN

F.1. Alur Umum

F.2. Prosedur Khusus Ujian Tertutup

Tahap	Kegiatan	Penanggung Jawab	Waktu
Pendaftaran	Mahasiswa mengajukan permohonan ujian tertutup ke KPS dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan.	Mahasiswa	Maks. 30 hari sebelum jadwal ujian.
Verifikasi	KPS & Tendik memeriksa kelengkapan dokumen.	KPS, Tendik	3 hari kerja setelah pendaftaran.
Pengusulan Penguji	KPS mengusulkan 1 Promotor, 2 Kopromotor, 2 Penguji Internal, 1 Penguji Eksternal, dan calon Pimpinan Sidang.	KPS	7 hari setelah verifikasi.
Penetapan SK	Dekan menerbitkan SK Tim Penguji dan jadwal ujian.	Dekan	14 hari sebelum pelaksanaan.
Pengiriman Naskah	Mahasiswa mengirimkan disertasi ke seluruh tim penguji.	Mahasiswa	14 hari sebelum ujian.
Pelaksanaan Ujian	<ul style="list-style-type: none">- Durasi : 150 menit (sudah termasuk presentasi 30-45 menit & tanya jawab).- Tempat : Ruang sidang prodi atau ruang yang ditentukan.- Peserta terbatas : Tim penguji, pimpinan fakultas, keluarga inti (suami/istri/anak), pemberi beasiswa (jika ada).	Pimpinan Sidang	Hari H sesuai jadwal.
Penilaian	Setelah tanya jawab, Pimpinan Sidang memimpin rapat tertutup penguji untuk menentukan nilai akhir (A/B) dan predikat kelulusan.	Seluruh penguji	Maks. 30 menit setelah sesi tanya jawab.
Pengumuman	Pimpinan Sidang mengumumkan hasil ujian tertutup secara terbatas.	Pimpinan Sidang	Langsung setelah rapat tertutup.

F.3. Prosedur Khusus Ujian Terbuka

Tahap	Perbedaan dengan Ujian Tertutup
Syarat	Publikasi III minimal berstatus <i>submitted</i> (dibuktikan dengan <i>submission letter</i> dari jurnal target Scopus Q3/SJR $\geq 0,15$).
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none">- Dapat dihadiri oleh undangan publik (mahasiswa, dosen, peneliti, media massa/sosial).- Tempat : Aula fakultas atau ruangan yang lebih besar.- Durasi : 180 menit (menyesuaikan sesi publik).
Penilaian	Sama dengan Ujian Tertutup.
Konsekuensi Kelulusan	<ul style="list-style-type: none">- Lulus : Menggantikan Publikasi III (tidak perlu terbit). Ijazah asli diberikan setelah wisuda.- Tidak Lulus : Publikasi III tetap wajib terbit + mengulang Ujian Tertutup (bukan Ujian Terbuka lagi).
Promosi	Hasil penelitian dapat dipublikasikan di media massa sebagai bagian dari promosi ilmiah.

G. PENILAIAN & PENETAPAN KELULUSAN

G.1. Komponen Penilaian (Bobot)

Komponen	Bobot
Orisinalitas & Kebaruan (<i>Novelty</i>)	25%
Penguasaan substansi & kemampuan argumentasi	25%
Metodologi & analisis data	20%
Kontribusi terhadap pengembangan ilmu biomedis	15%
Kualitas penulisan & tata kelola disertasi	15%

Setiap penguji memberikan skor 0-100 untuk masing-masing komponen. Nilai akhir adalah **rata-rata dari 7 orang penguji**.

G.2. Kriteria Kelulusan & Predikat

Nilai Akhir (Rata-rata)	Huruf Mutu	Predikat Kelulusan	Keterangan Tambahan
86 – 100	A	Dengan Pujian (Cumlaude)	Masa studi \leq 5 semester & tidak ada nilai C.
71 – 85	B	Sangat Memuaskan	IPK akhir \geq 3,51.
56 – 70	C	Memuaskan	IPK akhir 3,00 – 3,50.
< 56	D/E	TIDAK LULUS	Wajib mengulang setelah perbaikan substansial (3-6 bulan kemudian).

Catatan:

- **Lulus dengan revisi minor** : Revisi harus disetujui oleh Promotor & KPS paling lambat 1 bulan setelah ujian, disertai lembar pengesahan revisi.
- **Lulus tanpa revisi** : Langsung ke yudisium.
- **Tidak lulus** : Harus melakukan perbaikan disertasi (dibimbing ulang oleh Promotor) dan mengajukan ujian ulang maksimal 2 kali (selambat-lambatnya pada semester X masa studi).

G.3. Yudisium & Penetapan Gelar

- Setelah dinyatakan lulus, Dekan menerbitkan **Surat Keputusan Yudisium** yang berisi predikat kelulusan.
 - Gelar "**Dr.**" diberikan di depan nama lulusan sesuai Permenristekdikti No. 15/2017.
-

H. TINDAK LANJUT PASCA UJIAN

No	Kegiatan	Penanggung jawab	Batas Waktu
1	Penyerahan disertasi final (hardcover + softcopy) ke PSSBPD.	Mahasiswa	Maks. 1 bulan pasca yudisium.
2	Penyerahan bukti publikasi wajib (bagi yang belum lengkap saat ujian).	Mahasiswa	Sebelum wisuda.
3	Pembayaran kewajiban administrasi alumni (jika ada).	Mahasiswa	Sebelum pengambilan ijazah asli.
4	Wisuda (sesuai jadwal universitas).	Universitas	Jadwal tetap Unsri.
5	Penyerahan ijazah & transkrip asli (setelah publikasi III terbit, bagi yang ujian tertutup dengan status submitted).	Dekan, KPS	Setelah semua persyaratan final terpenuhi.

Peringatan: Jika lulusan belum menyerahkan bukti publikasi III (terbit), maka ijazah asli disimpan di deposit Fakultas. Lulusan hanya mendapat salinan legalisir sementara.

I. KETENTUAN KHUSUS LAINNYA

1. **Ujian Promosi Doktor tidak dapat dilaksanakan secara daring penuh** (minimal hybrid dengan kehadiran fisik penguji eksternal jika memungkinkan).
2. **Biaya ujian** (honorarium penguji eksternal, konsumsi, ruang) dibebankan kepada mahasiswa melalui rekening fakultas (biaya diatur tersendiri).
3. **Ketidakhadiran mahasiswa** tanpa pemberitahuan resmi 7 hari sebelum jadwal menyebabkan ujian dibatalkan dan dianggap satu kali percobaan.
4. **Keberatan hasil ujian** dapat diajukan secara tertulis ke Dekan maksimal 7 hari setelah pengumuman. Keputusan tim peninjau (Dekan + KPS + Promotor) bersifat mutlak.

J. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

- Formulir Permohonan Ujian Promosi Doktor (Ujian Tertutup/Terbuka).
- Lembar Persetujuan Promotor & Kopromotor.
- Berita Acara Ujian Tertutup/Terbuka.
- Formulir Penilaian Ujian Promosi (untuk 7 penguji).
- Daftar Hadir Tim Penguji.
- Lembar Catatan Revisi & Pengesahan Revisi.
- SK Tim Penguji Ujian Promosi Doktor (dari Dekan).
- SK Yudisium & Predikat Kelulusan (dari Dekan).

K. REFERENSI

1. Buku Panduan Akademik Program Studi Sains Biomedis Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Tahun 2021 (SK Dekan No. 0467/[UN9.FK/TU.SK/2021](#)).
2. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya No. 8 Tahun 2020 tentang Kurikulum Program Studi Universitas Sriwijaya.
3. SK Rektor No. 0148/UN9/SK.BAK.Ak/2021 tentang Kurikulum Penyeragaman PSSBPD.
4. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2017 tentang Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.

Tanggal: 1 September 2021

Diperiksa oleh:

Gugus Kendali Mutu

Ditetapkan oleh:

Koordinator Program Studi S3 Sains Biomedis

Ttd

(Dr. dr. Irfannuddin, Sp.KO, M.Pd.Ked)

ttd

(Prof. dr. Chairil Anwar, DAP&E., Ph.D)